



**PUTUSAN**

**Nomor 109/B/2017/PTTUN Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : **ILYAS DUKALANG, S.Pd.**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun 1 Lipa, Desa Pentadu  
Timur, Kecamatan Tilmuta  
Kabupaten Boalemo;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I dahulu PENGGUGAT I** ;

2. Nama : **HAVID DINGO**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun 4 Labuhan Timur, Desa  
Tabongo, Kecamatan Tilmuta  
Kabupaten Boalemo;  
Pekerjaan : Mahasiwa;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II dahulu PENGGUGAT II** ;

Selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING dahulu - PARA PENGGUGAT**;  
**melawan :**

- I. Nama Jabatan : **KEPALA SEKOLAH DASAR  
NEGERI KOTARAJA**;  
(sekarang **SEKOLAH DASAR NEGRI 02 KOTARAJA**)  
Tempat kedudukan: Desa Kota Raja, Kecamatan Dulupi  
Kabupaten Boalemo;

Selanjutnya disebut **TERBANDING dahulu TERGUGAT**;

- II. N a m a : **Hi. DARWIS MORIDU**;  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi  
Kabupaten Boalemo;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut **TERBANDING dahulu TERGUGAT II INTERVENSI**;

"halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 109/B/2017/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 9 Juni 2017 Nomor 109/Pen/2017/PTTUN Mks. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 85/G/2016/PTUN Mdo. tanggal 21 Pebruari 2017 ;
3. Berkas perkara Nomor 85/G/2016/PTUN Mdo. yang dimohonkan banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 85/G/2016/PTUN Mdo. pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017, dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI:

#### I. DALAM PENUNDAAN:

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keterangan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kota Raja Nomor : 420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1982, atas nama Darwis Moridu sebagai Surat Keterangan Pengganti Ijasah/STTB yang diterbitkan Tergugat dan yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

#### II. DALAMEKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan menggugat ;

#### III. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Pebruari 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat I, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Menimbang bahwa, pihak Para Penggugat dengan diwakili oleh kuasa hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata

"halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 109/B/2017/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan Surat Permohonan Pernyataan Banding tanggal 3 Maret 2017 dan selanjutnya dituangkan dalam Akta Permohonan Banding Nomor 85/G/2016/PTUN Mdo. tanggal 3 Maret 2017;

Menimbang bahwa, permohonan banding dari Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 85/G/2016/PTUN Mdo. tanggal 3 Maret 2017, dengan Surat Pengantar Nomor W.4-TUN2/394/HK.06/III/2017 tanggal 3 Maret 2007;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 20 Maret 2017 kemudian diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 22 Maret 2017 dengan Surat Pengantar Nomor W4-TUN2/461/HK.06/III/2017;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya adalah bahwa Para Pembanding dahulu Para Penggugat keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan berpendapat bahwa Penggugat berkepentingan untuk menggugat obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Para Penggugat tersebut maka Tergugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 2 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi tanggal 26 Mei 2017 dengan Surat Pengantar nomor W4-TUN2/693/HK.06/V/2017;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kontra Memori Banding melalui Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 2 Mei 2017 kemudian diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penggugat dan Tergugat tanggal 3 Mei 2017 dengan Surat Pengantar nomor W4-TUN2/612/HK.06/V/2017;

Menimbang, bahwa baik Kontra Memori Banding dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi pada pokoknya sama yaitu sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yaitu bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum terhadap obyek sengketa *a quo*;

"halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 109/B/2017/PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah memberitahukan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas Perkara Nomor 85/G/2016/PTUN Mdo. ,tanggal 19 Mei 2017 dengan Surat Pengantar Nomor W4-TUN 2/671/HK.06/V/2017;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 85/G/2016/PTUN Mdo. telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat I, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat bernama SOFIAN MAKU, SH telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding tanggal 3 MARET 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pemohon banding dapat mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan diberitahukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan hadirnya Penggugat I pada persidangan pembacaan putusan, maka pemberitahuan putusan kepadanya dianggap telah dilakukan pada tanggal persidangan tersebut yakni pada tanggal 21 Pebruari 2017, sehingga jika diperhitungkan hingga pengajuan permohonan bandingnya pada tanggal 3 Maret 2017 belum melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari. Oleh karena itu permohonan banding tersebut telah memenuhi tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (1) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat secara formal dapat diterima untuk berproses pada tingkat banding, dengan demikian kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai Para Pembanding dahulu Para Penggugat, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan masing-masing sebagai Terbanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi;

"halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 109/B/2017/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding dahulu Para Penggugat telah menyerahkan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 20 Maret 2017 yang pada pokoknya memohon ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar mengabulkan permohonan bandingnya dan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang dimohon banding serta mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Para Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut, oleh Terbanding dahulu Tergugat maupun Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado masing-masing tanggal 2 Mei 2017 dan berisi permohonan agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menolak permohonan banding Para Pembanding dahulu Para Penggugat serta menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang dimohon banding;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang dimohon banding tersebut telah mengabulkan eksepsi yang diajukan Terbanding dahulu Tergugat II intervensi tentang kepentingan mengajukan gugatan dan selanjutnya menyatakan gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding dahulu Para Penggugat menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan alasan menyatakan bahwa Para Pembanding dahulu Para Penggugat adalah warga negara Republik Indonesia yang memiliki hak yang sama didepan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 d ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 2 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Selain alasan tersebut kepentingannya juga didasarkan pada Perma No. 1 Tahun 2002 tentang gugatan kelompok;

Menimbang bahwa setelah mencermati alasan kepentingan Para Pembanding dahulu Para Penggugat, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menilai bahwa alasan kepentingan tersebut tidak spesifik melainkan alasan kepentingan hukum yang bersifat umum yang dimiliki oleh semua warga negara Indonesia. Sedangkan hak menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai persyaratan yang khusus dimana kepentingan yang dimaksud haruslah merupakan kepentingan yang bersifat perorangan (*persoonlijke belang*), bersifat pribadi (*eigen belang*) dan kepentingan langsung

"halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 109/B/2017/PTTUN Mks."





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak bersifat derivatif). Bersifat perorangan (*persoonlijke belang*) maksudnya bahwa kepentingan untuk menggugat itu haruslah kepentingan sendiri dan tidak mengatas namakan kepentingan pihak lain, sehingga tidak cukup dengan dalih sebagai anggota kelompok, atau sebagai warga negara sebab bila ia hendak berproses atas kepentingan orang lain harus dengan kuasa. Bersifat pribadi (*eigen belang*) maksudnya, bahwa kepentingan yang dipertahankan itu harus dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain, sehingga tidak cukup dengan alasan kepentingan sebagai warga negara karena hak untuk perlindungan hukum seperti itu dimiliki oleh setiap warga sehingga tidak dapat dibedakan dengan kepentingan Para Pembanding dahulu Para Penggugat. Selanjutnya yang dimaksud dengan kepentingan langsung adalah, bahwa kepentingan itu tidak diperoleh dari pihak lain, karena jika berproses di pengadilan atas nama orang lain harus dengan kuasa. (*Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan TUN, 1991. H. 182*). Selanjutnya mengenai penerapan PERMA no. 1 Tahun 2002 yang didalilkan Para Pembanding dahulu Para Penggugat, juga tidak dapat dijadikan alasan kepentingan bagi Para Pembanding dahulu Para Penggugat, karena proses yang ditempuhnya dalam pemeriksaan sengketa ini ditempuh dengan prosedur biasa dan bukan dengan prosedur gugatan Class Action sebagaimana yang ditentukan dalam PERMA tersebut;

Menimbang bahwa dengan alasan pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menilai bahwa kedudukan Para Pembanding dahulu Para Penggugat dengan status mahasiswa dan sebagai warga negara Indonesia tidak cukup untuk dijadikan alasan kepentingan karena tidak bersifat perorangan, tidak bersifat pribadi dan tidak bersifat langsung, dengan demikian putusan pengadilan tingkat pertama yang telah mengabulkan eksepsi Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan mengajukan gugatan sudah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga putusan itu beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang telah menerima eksepsi Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan hukum, maka putusannya yang menyatakan gugatan tidak diterima juga beralasan untuk dikuatkan, dan pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut dipandang sebagai satu kesatuan dengan pertimbangan putusan ini, sehingga dengan demikian permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang dimohon banding tidak dapat

"halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 109/B/2017/PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikabulkan, sehingga Para Pembanding dahulu Para Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah pada pemeriksaan tingkat banding ini dan diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding akan ditetapkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding lainnya yang diajukan Para Pembanding dahulu Para Penggugat dipandang hanya merupakan pengulangan dalil yang telah dimuat dalam gugatannya dan ternyata telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan secara khusus dalam pertimbangan tingkat banding ini;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini yang pada akhirnya menghasilkan kesepakatan bulat tanpa dissenting opinion;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan pemutusan sengketa ini;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk berproses pada tingkat banding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 85/G/2016/PTUN Mdo. tanggal 21 Pebruari 2017 yang dimohon banding;
3. Mewajibkan Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017, oleh Dr. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Ketua Majelis Hakim, H. ARIYANTO, S.H., M.H., dan Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ROHANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat, Terbanding dahulu Tergugat,

"halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 109/B/2017/PTTUN Mks."



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi maupun kuasa hukumnya masing-masing;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Meterai / t.t.d.

H. ARIYANTO, S.H., M.H.

DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.

t.t.d.

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara**

1. Meterai Putusan-----	Rp 6.000,00	Panitera Pengganti
2. Redaksi Putusan-----	Rp 5.000,00	
3. L e g e s-----	Rp 3.000,00	t.t.d.
4. Biaya Proses	<u>Rp236.000,00</u>	

Penyelesaian Perkara

ROHANI, S.H.

Jumlah Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 109/B/2017/PTTUN Mks."

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)